

**MANAJEMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI DESA LIWUTUNG KECAMATAN PASAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**ADRIANUS GINSU
JOHNNY HANNY POSUMAH
GUSTAAF BUDDY TAMPI**

***SUMMARY:** The purpose of this study was to find out how the APB-Village management in Liwutung Village, Pasan District, North Minahasa Regency. This study uses a descriptive-qualitative approach. The focus of the research is planning the APB-Desa, organizing the implementation of the APB-Desa, mobilizing resources for the implementation of the APB-Desa, and overseeing the APB-Desa. The research informants were the Village Head, BPD Chair, Village LPMetaris Chair as PTKD coordinator, head of financial affairs / village treasurer, community leaders. Data collection uses interview guidelines, while the analysis technique used is the analysis of interactive models from Miles and Huberman. The results of the study provide conclusions: (1) Planning of the APB-Desa is done quite well in accordance with the applicable laws and regulations. Discussion and Determination of the APB-Village is carried out through village head meetings with BPD, and also involves LPMD and community group representatives. The allocation of APB Desa is appropriate. (2) Organizing the implementation of the APB-Desa was carried out quite well, where an APB-Village drafting team was formed and the Village Financial Management Technical Implementation Team (PTKD). (3) The mobilizer for the implementation of the APB-Desa is carried out by the village head reasonably well where the village officials are functioned according to their respective positions / authorities in the implementation of the APB-Village. (4) Supervision of the implementation of the APB-Desa goes quite well. The Camat on behalf of the Bupati evaluates the draft APB-Desa before it is determined to be a Village Regulation. The BPD has also functioned quite well in supervising the implementation of the APB-Desa in accordance with the functions and authorities possessed as supervisory institutions in the village.*

***Keywords:** Management, Revenue and Expenditure Budget, Village*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan : (1) Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa; (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana

Kewilayahan, dan unsur Pelaksana Teknis; (5) Kewenangan Desa meliputi : a) kewenangan berdasarkan hak asal usul, b) kewenangan lokal berskala Desa, c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, maka desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri dari : Pendapatan Asli Desa, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sehubungan dengan pendanaan penyelenggaraan kewenangan desa tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menetapkan bahwa penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB-Desa.

APB-Desa merupakan rencana operasional keuangan desa, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Sehingga itu APB-Desa harus dikelola (dimanage) dengan baik dan efektif.

Dari prasarvei yang dilakukan di Desa Liwutung Kecamatan Pasan, ada indikasi menunjukkan bahwa manajemen (pengelolaan) APB-Desa belum berjalan efektif, baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaannya. Perencanaan APB-Desa belum dilakukan melalui perhitungan dan analisa yang tepat sehingga target penerimaan/pendapatan yang direncanakan dari pos-pos pendapatan yang ada selalu tidak terealisasi secara optimal, terutama penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) seperti penerimaan dari hasil usaha desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, dan gotong royong. Dari data yang diperoleh tentang APB-Desa Liwutung tahun anggaran 2005, 2016 dan 2017 menunjukkan target penerimaan/pendapatan yang ditetapkan dalam APB-Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa tidak dapat diwujudkan dengan optimal. Dalam perencanaan APB-Desa, Pemerintah Desa lebih mengandalkan penerimaan yang bersumber dana transfer yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. dan bantuan

keuangan lainnya yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten. Hal ini dapat menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah desa dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaan desa dari PAD.

TINJAUAN PUSTAKA

PENGERTIAN MANAJEMEN

Management berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur atau mengelola. *Management* (manajemen) berarti pengaturan atau pengelolaan.

Mary Parker Follett dalam Stoner dan Wankel (2001) memberi pengertian manajemen sebagai “seni untuk melaksanakan suatu pekejaan melalui orang-orang” (*the art of getting things done through people*). Definisi ini menunjukkan bahwa pemimpin/manajer mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk menjalankan tugas-tugas – bukan dengan menjalankansendiri tugas-tugas tersebut.

Harold Koontz dan O’Donnel dalam Manullang, (2014) mendefinisikan manajemen sebagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang-orang lain. Lawrence Appley dalam Hasibuan (2006) juga memberi batasan manajemen sebagai “seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain” (*the art of getting things done through the effort of other people*). Definisi-definisi manajemen tersebut juga menunjukkan bahwa pemimpin atau para manajer mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk menjalankan tugas-tugas mereka.

John D. Millet dalam Hasibuan (2006) mendefinisikan manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan-pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki (*management is the process directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired end*). Patterson dan Plowman dalam Suprpto (2009) mengatakan bahwa manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu teknik, maksud

dan tujuan dari sekelompok manusia tertentu yang ditetapkan, dijelaskan, dan dijalankan. Definisi lain mengemukakan manajemen adalah kerangka pengetahuan tentang kepemimpinan; kepemimpinan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengendalian material, mesin-mesin dan uang untuk mencapai tujuan secara formal (Light dalam Hasibuan, 2006). Siagian (2000) memberi definisi manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian suatu tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Robert Kreitner dalam Manullang (2014) menyebutkan bahwa "*management is the process of working with and through other to achieve organizational objective and changing environment*" (manajemen adalah proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dan mengubah lingkungan).

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan beberapa hal mengenai manajemen : (1) manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan kooperatif dalam usaha memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya dalam suatu organisasi; (2) manajemen mempunyai tujuan tertentu; berhasil tidaknya tujuan itu tergantung pada kemampuan dan keterampilan mempergunakan segala potensi yang ada dalam suatu organisasi. (3) manajemen hanya dapat diterapkan pada kelompok manusia yang bekerjasama secara formal serta mempunyai tujuan yang sama. (4) manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. (5) manajemen berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. (6) dalam manajemen, kepemimpinan merupakan faktor yang dominan. (7) manajemen didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab yang teratur.

PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran (*budget*) menurut *Governmental Accounting Standard Board (GASB)* dalam Sujarweni (2015) adalah rencana operasional keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Sujarweni (2005) menjelaskan bahwa isi dari anggaran adalah rencana kegiatan dalam suatu periode yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran berbentuk suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Singkatnya, anggaran merupakan suatu rencana financial yang menyatakan berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat, berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut. Anggaran sektor publik merupakan pertanggung jawaban dari pemegang manajemen organisasi publik untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dari kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaannya berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik.

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa anggaran sektor publik penting karena tiga alasan : (1) Anggaran merupakan alat penting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat; (2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*; (3) Anggaran diperlukan untuk

meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

PENGERTIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Sumber-sumber pendapatan desa menurut UU.No.6/2014 dan PP.43/2014, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa, yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas :
 - a. Hasil Usaha, termasuk juga hasil Badan Usaha Milik (BUM) Desa dan tanah bengkok.
 - b. Hasil Aset;
 - c. Swadaya dan Partisipasi;
 - d. Gotong Royong,
 - e. Dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat (Dana Desa) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
3. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit 10% dari realisasi pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
5. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya

kepada desa penerima bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

6. Hibah dan sumbangan tidak mengikat dari pihak lain;
7. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah; adaah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Sesuai dengan hasil musyawarah tersebut Kepala Desa menetapkan ABP-Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB-Desa digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Operasional Pemerintah Desa;
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Pemusyawaratan Desa (BPD); dan
 - d. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Moleong (2006) mengatakan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian.

FOKUS PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah bahwa fokus atau obyek penelitian ini adalah manajemen APB-Desa. Yang dimaksud dengan manajemen APB-Desa adalah pengaturan atau pengelolaan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang terdiri atas bagian pendapatan, bagian belanja, dan bagian pembiayaan desa. Dalam penelitian ini manajemen APB-Desa diamati pada empat fungsi/proses manajemen dari Terry (2000) yaitu : perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan, yang secara operasional dijabarkan sebagai berikut :

1. Perencanaan, adalah aktivitas penyusunan rencana APB-Desa dan penetapannya;
2. Pengorganisasi, ialah penyusunan organisasi dan sumberdaya manusia pelaksana APB-Desa;
3. Penggerakkan, ialah pengerahan semua sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk pelaksanaan APB-Desa yang sudah ditetapkan;
4. Pengawasan, ialah pemantauan, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan APB-Desa yang dilakukan baik oleh pemerintah kecamatan, oleh BPD maupun masyarakat desa setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil ini penelitian ini menunjukkan bahwa Perencanaan APB-Desa Liwutung secara umum sudah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan tentang Desa yaitu UU.No.6 Tahun 2014, PP.No.43 Tahun 2014, dan Permendagri No.20 Tahun 2018. Rancangan rencana APB-Desa disusun oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang terdiri dari perangkat desa, unsur BPD dan unsur masyarakat. Rancangan APB Desa yang sudah disusun oleh tim, kemudian diajukan oleh kepala desa untuk dibahas dengan BPD dalam musyawarah/rapat desa yang juga turut dihadiri oleh LPMD dan perwakilan masyarakat. Rancangan peraturan desa tentang APB-Desa setelah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD. BPD sudah berperan sesuai fungsinya dalam pembahasan dan penetapan APB-Desa. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa kemudian diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Penggunaan APB-Desa mengacu pada PP.No.43 Tahun 2014 yaitu sebesar 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; sedangkan 30% untuk penghasilan dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD.

Hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa perencanaan APB-Desa di Desa Liwutung sudah dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Pengorganisasian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengorganisasian dalam pelaksanaan APB-Desa di Desa Liwutung sudah dilakukan dengan cukup baik. Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APB-Desa, kepala desa membentuk tim penyusun rancangan APB-Desa dan tim pelaksana APB-Desa. Tim pelaksana APB-Desa dikoordinasikan oleh terdiri dari perangkat desa (sekretaris desa, kepala seksi/urusan di bidang keuangan/bendahara) yang dikoordinasikan oleh sekretaris desa. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas antara lain menyusun dan

melaksanakan kebijakan pengelolaan APB-Desa, menyusun rancangan peraturan desa tentang APB-Desa, perubahan dan pertanggung jawabannya, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB-Desa, menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB-Desa, dan Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB-Desa.

3. Penggerakkan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa APB-Desa yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Dalam pelaksanaan APB-Desa, kepala desa memfungsikan para perangkat desa sesuai dengan jabatan dan bidang tugas masing-masing. Kepala Desa Liwutung selama ini dapat menggerakkan para perangkat desa untuk melaksanakan APB-Desa dengan baik dan berhasil, sehingga para perangkat desa dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan baik di dalam pelaksanaan APB-Desa. Secara umum pelaksanaan APB-Desa di Desa Liwutung sudah dilakukan dengan cukup baik dan cukup berhasil.

4. Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan pelaksanaan APB-Desa dilakukan oleh camat atas nama bupati melalui penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa yang disampaikan oleh Bupati pada setiap semester berjalan, dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa pada akhir tahun anggaran. BPD juga sudah dapat berfungsi dengan cukup baik dalam melakukan pengawasan kepada kepala desa dalam pelaksanaan APB-Desa. Selain itu, ada juga pengawasan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan APB-Desa. Akses kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan APB-Desa diberikan dengan menerima informasi ataupun laporan pengaduan dari masyarakat dan

menindaklanjuti informasi/laporan pengaduan tersebut.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen APB-Desa di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Utara sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Artinya, perencanaan APB-Desa, pengorganisasian sumberdaya manusia pelaksana APB-Desa, penggerakkan sumberdaya untuk pelaksanaan APB-Desa, dan pengawasan terhadap pelaksanaan APB-Desa walaupun belum maksimal baik namun sudah menunjukkan suatu manajemen APB-Desa yang cukup efektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan desa yang berlaku yaitu UU.No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Walaupun demikian, ke depan manajemen APB-Desa Liwutung masih perlu ditingkatkan kualitasnya baik perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, maupun pengawasannya.

KESIMPULAN

1. Perencanaan APB-Desa di Desa Liwutung dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pembahasan dan Penetapan APB-Desa dilakukan melalui musyawarah/rapat desa Kepala Desa dengan BPD, dan juga melibatkan LPMD dan perwakilan kelompok masyarakat. Pengalokasian APB Desa sudah sesuai tepat yaitu sebesar 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; sedangkan 30% untuk penghasilan dan tunjangan kepala desa

- dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD.
2. Pengorganisasian pelaksanaan APB-Desa dilakukan dengan cukup baik, dimana dibentuk tim penyusunan rancangan APB-Desa yang melibatkan perangkat desa, unsur BPD dan unsur lembaga kemasyarakatan desa terutama LPMD. Untuk pelaksanaan APB-Desa yang sudah ditetapkan, dibentuk tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTKD) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan keuangan/bendahara desa, dan dikoordinasikan oleh sekretaris desa.
 3. Penggerakkan untuk pelaksanaan APB-Desa dilakukan oleh kepala desa dengan cukup baik dimana para perangkat desa difungsikan sesuai jabatan/wewenang masing-masing di dalam pelaksanaan APB-Desa. Kepala Desa menggerakkan para perangkat desa sesuai tupoksi untuk bekerja maksimal mewujudkan APB-Desa yang sudah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.
 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan APB-Desa berjalan dengan cukup baik. Camat atas nama Bupati melakukan evaluasi terhadap rancangan APB-Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. BPD juga sudah berfungsi dengan cukup baik dalam mengawasi pelaksanaan APB-Desa sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki sebagai lembaga pengawasan di desa. Akses masyarakat untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan APB Desa juga diberikan dimana hasil pelaksanaan APB-Desa diinformasikan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat menyampaikan informasi ataupun pengaduan kepada pemerintah desa jika ada pelanggaran dalam pelaksanaan APB-Desa.

SARAN

1. Perencanaan APB-Desa perlu ditingkatkan kualitasnya. Rencana program/kegiatan yang akan dibiayai APB-Desa lebih disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa berdasarkan skala prioritas.
2. Pengorganisasian sumber daya manusia untuk penyusunan dan pelaksanaan APB-Desa hendaklah tidak hanya terdiri dari perangkat desa, BPD dan LPM, namun perlu juga melibatkan perwakilan kelompok masyarakat.
3. Penggerakkan sumberdaya aparat desa untuk pelaksanaan APB Desa perlu dioptimalkan agar APB-Desa yang sudah ditetapkan dapat terwujud dan mencapai tujuan yang diharapkan.
4. Pengawasan pelaksanaan APB-Desa perlu ditingkatkan terutama pengawasan oleh BPD dan pengawasan oleh masyarakat. BPD harus berfungsi maksimal mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan APB-Desa. Akses masyarakat untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan APB-Desa juga harus diberikan secara luas guna mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan APB-Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, M. 2006, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Gunung Agung.
- Manullang Laurence, A. 2014, *Teori dan Aplikasi Manajemen : Komprehensif Integralistik*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : ANDI Offset.
- Moleong, L. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Redoskarya
- Siagian, S.P., 2000, *Filsafat Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung.
- Stoner, L.J. dan C. Wankel, 2001, *Manajemen* (terjemahan), Jakarta : Intermedia.

Sujarweni,W.V. 2015, *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Baru Pelajar.

Terry,R George., 2000, *Asas-Asas Manajemen* (terjemahan), Bandung : Alumni.

Sumber lain (Dokumen) :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.